

ABSTRAK

Hilman Fajri, 10220053, **Praktik *Murâbahah* di Koperasi Serba Usaha Unit Jasa Keuangan Syariah AlHambra Kantor Cabang Kedung Baruk No 58 Rungkut Surabaya (Prespektif Fatwa Dewan Syariah Nasional No.4 Tahun 2000 Majelis Ulama Indonesia).**
Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Dosen Pembimbing : Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.H.I.

Kata Kunci : *Murâbahah* ,Koperasi Syariah.

Sistem akad jual-beli yang cukup banyak dipraktikkan oleh berbagai lembaga keuangan Islam yakni jual-beli dengan sistem *murâbahah*. *Murâbahah* adalah prinsip *bai'* (jual beli) di mana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang ditambah nilai keuntungan (*ribh*) yang disepakati. Pada *murâbahah*, penyerahan dilakukan pada saat transaksi, sementara pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguh, ataupun dicicil. Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik *Murâbahah* di Koperasi Serba Usaha Unit Jasa Keuangan Syariah Alhambra Surabaya? dan apakah praktik *Murâbahah* di Koperasi Serba Usaha Unit Jasa Keuangan Syariah Alhambra Surabaya sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.4 Tahun 2000 tentang *murâbahah*?

Metode penelitian ini adalah jenis penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam praktiknya yang terjadi pada nasabah yang penulis amati menunjukkan bahwa akad yang digunakan untuk biaya berobat dan biaya sekolah adalah *murâbahah* dengan pengadaan barang yang dikuasakan oleh Unit Jasa Keuangan Syari'ah Koperasi Serba Usaha Alhambra kepada tanpa ada kejelasan barang apa yang harus dibeli. Dan menurut perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 4 tahun 2000 tentang *murâbahah*, pembiayaan yang dilakukan Unit Jasa Keuangan Syariah Alhambra dengan menggunakan akad *murâbahah* boleh digunakan kalau berupa pengadaan barang, tetapi jika yang terjadi dalam akad *murâbahah* tidak berupa pengadaan barang, maka hal ini tidak diperbolehkan dan akad *murâbahah* yang dilaksanakan Unit Jasa Keuangan Syariah Alhambra Surabaya batal hukumnya kaena tidak adanya barang saat akad tersebut dilakukan, melainkan pencairan uang, sedangkan akad *murâbahah* itu merupakan pengadaan barang, jadi akad *murâbahah* ini harus ada barangnya.